

# MUHAMMADIYAH

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Utang selalu menjadi bagian dari masyarakat. Baik orang yang mampu maupun yang kurang mampu menanggung utang. Pada dasarnya, integritas atau kepribadian debitur yaitu kepribadian yang memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan melunasi pinjamannya dengan baik adalah yang menimbulkan utang. Namun, itu tidak menjamin bahwa pihak debitur akan dengan senang hati mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Kondisi-kondisi di atas menyebabkan terjadinya transaksi peminjaman uang. Untuk lebih memberikan kepastian pengembalian utang yang diberikan oleh kreditur, diperlukan perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan dibuat untuk membuat kreditur dan debitur merasa aman dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajibannya dengan baik.<sup>1</sup>

Pembiayaan konsumen adalah model pembiayaan di mana lembaga keuangan memberikan bantuan keuangan ketika membeli produk tertentu. Bantuan finansial mengacu pada pemberian kredit, bukan uang tunai untuk pembelian barang atau pelanggan, melainkan penyediaan barang yang mereka inginkan. Perusahaan keuangan memerlukan jaminan dari konsumen ketika melakukan pinjaman konsumen untuk meminimalkan risiko. Fungsi agunan

---

<sup>1</sup> Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.

adalah untuk memberikan keyakinan dan rasa aman kepada kreditur terhadap perhitungan di kemudian hari yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati atau mengakibatkan terjadinya wanprestasi.<sup>2</sup> Pembiayaan konsumen ada beberapa macam salah satunya ialah pembiayaan yang mengharuskan jaminan BPKB mobil, di Indonesia sendiri ada beberapa Perusahaan yang bergerak di bidang jaminan kendaraan, contohnya PT Mandiri Utama Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance, BFI Finance, Astra Sedaya Finance, Bussan Auto Finance, Oto Multiartha.

Dalam kehidupan modern yang semakin berkembang, kebutuhan dan keinginan manusia juga semakin meningkat. Setiap hari, manusia berhadapan dengan berbagai macam kebutuhan dan umumnya berharap untuk hidup layak dan cukup. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidup, seseorang perlu menjalin hubungan dengan orang lain di sekitarnya. Salah satu cara untuk menjalin hubungan ini adalah melalui perjanjian kredit, baik dengan bank maupun dengan individu. Perjanjian kredit antara kedua belah pihak harus selalu menjadi dasar pemberian kredit oleh bank (sebagai kreditur) dan nasabah (sebagai debitur). Semua aspek Hukum Perjanjian harus diperhatikan dalam perjanjian ini, khususnya asas dan prasyarat keabsahannya. Perjanjian kredit tertulis, biasanya dalam bentuk akta notaris untuk memberikan kepastian hukum, dan unsur kepercayaan juga harus menjadi dasar pemberian kredit. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 8

ayat (2), menegaskan bahwa bank wajib membuat Perjanjian Kredit secara tertulis.<sup>2</sup>

Salah satu alternatif pembiayaan yang semakin populer di kalangan masyarakat saat ini adalah pembiayaan multiguna yang menggunakan jaminan fidusia berupa BPKB mobil. Pembiayaan ini, yang sering dikenal sebagai leasing, memberikan fleksibilitas kepada peminjam untuk memanfaatkan kendaraan mereka sebagai jaminan, sehingga mereka dapat memperoleh dana tunai yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti investasi, kebutuhan sehari-hari, atau pengembangan usaha. Dengan skema ini, masyarakat dapat mengakses pembiayaan dengan lebih mudah, sekaligus mempertahankan penggunaan kendaraan mereka.

Jaminan fidusia sendiri adalah produk konvensional yang dirancang untuk melindungi kreditur. Berdasarkan permintaan nasabah, lembaga keuangan menyerahkan barang bergerak, yang selanjutnya didaftarkan atas nama nasabah sebagai debitur. Dengan memberikan barang tersebut kepada kreditur sebagai wali amanat, debitur yang merupakan pemilik barang tersebut memberikan hak wali amanat kepada kreditur yang merupakan penerima wali amanat. Jaminan wali amanat bekerja secara sederhana: debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada kreditur, dan kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan jaminan wali amanat atas produk debitur. Kreditur dapat melaksanakan jaminan wali amanat untuk memperoleh penggantian apabila

---

<sup>2</sup> Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 137-148.

debitur wanprestasi. Gagal bayar ini dapat terjadi apabila debitur tidak membayar saat utang jatuh tempo atau apabila jaminan pokok dan jaminan agunan yang dibuat dalam perjanjian tidak dipenuhi meskipun utang belum jatuh tempo. Kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia dalam permasalahan ini sebab mereka merupakan penerima fidusia. Apabila pemberi fidusia serta debitur adalah dua orang yang berbeda, perjanjian jaminan akan dihubungkan dengan janji pemberi fidusia, dan perjanjian pokok akan dihubungkan dengan wanprestasi debitur. Undang- Undang Fidusia menetapkan tugas- tugas tertentu bagi pemberi fidusia dalam situasi ini.<sup>3</sup>

Guna mengatasi masalah ini," agar dapat memperoleh pelunasan kredit dengan cepat dan efektif, perusahaan pembiayaan (kreditur) sering menggunakan parate execution untuk menyelesaikan kredit macet, di mana pelaksanaannya dilakukan tanpa bantuan pengadilan." Perusahaan pembiayaan melakukan prosedur penarikan ini secara langsung (parate execution) terhadap barang jaminan, biasanya dengan bantuan penagih utang. Surat kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang dari debitur merupakan landasan yang menjadi dasar penagih utang beroperasi pada prinsipnya. Perjanjian surat kuasa ini diatur oleh Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi langsung( parate execution) oleh perusahaan pembiayaan terhadap objek jaminan fidusia terkadang dapat menimbulkan penolakan dan kegaduhan, terutama jika

---

<sup>3</sup> Ramadhanneswari, S., Suharto, R., & Saptono, H. (2017). Penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kredit macet (wanprestasi) dengan jaminan fidusia ditinjau dari aspek yuridis. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-14.

debitur enggan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Sebagian besar perusahaan pembiayaan beranggapan bahwa merekalah yang berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung tanpa melibatkan pengadilan. Keyakinan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa mereka berwenang melakukan eksekusi langsung( parate execution) sesuai dengan Pasal 15 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Beberapa kasus yang ada di Internet maupun koran, terdapat beberapa konsumen yang mengalami telat bayar atau kredit macet yang menyebabkan jaminan fidusia yang telah diagunkan menjadi ditarik sehingga terjadilah penarikan unit yang langsung ditangani oleh pihak kreditur, salah satu contohnya ialah dikutip dari DetikNews (Jumat, 08 Des 2023) dengan judul "Debt Collector yang Tarik Paksa Mobil di Semarang Didatangkan dari Jakarta" di dalam berita tersebut terjadi penarikan paksa oleh debt collector.<sup>4</sup>

Tata cara eksekusi terhadap objek jaminan fidusia masih berpedoman pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 15 ayat( 1),( 2), dan( 3), sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU- XVII/ 2019. Tanpa adanya penetapan pengadilan, kreditor yang bertindak sebagai penerima fidusia dapat

---

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7079001/debt-collector-yang-tarik-paksa-mobil-di-semarang-didatangkan-dari-jakarta>

melakukan eksekusi langsung (*parate execution*) terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai debitur berdasarkan undang-undang tersebut.<sup>5</sup>

Namun demikian, pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terhadap debitur fidusia yang wanprestasi (*cidera janji*) telah hadapi perubahan yang signifikan sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/ 2019 dalam uji materiil peraturan perundang- undangan, khususnya Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya serta Pasal 15 ayat( 3) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945( UUD 1945). Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah disebutkan aturan dari eksekusi objek jaminan fidusia jika kreditur mengalami kredit macet, sehingga penarikan secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia telah menjadi pokok bahasan banyak penelitian atau artikel, sesuai dengan hasil penelitian penulis hingga saat ini. Salah satu artikel tersebut adalah Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Benda Bergerak terhadap Debitur yang Wanprestasi, yang ditulis oleh Koto, I.,& Faisal, F. Di dalam penelitian yang ditulis berisikan mengenai penjabaran mengenai pelaksanaan eksekusi jika debitur wanprestasi yang ditujukan untuk debitur, berbeda dengan penelitian penulis yang di dalamnya berisi mengenai proses dari proses eksekusi jaminan fidusia

---

<sup>5</sup> Bouzen, Robert, and Ashibly Ashibly. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019." *Jurnal Gagasan Hukum* 3.02 (2021): 137-148.

yang harus di patuhi oleh pihak debitur agar tidak menyalahi aturan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.<sup>6</sup>

Penelitian Eksekusi Jaminan Fidusia dalam penelitian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kemudian ditulis oleh Soegianto, S., RS, D. S., & Junaidi, M. Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sebuah aturan lama yang telah digantikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU/ XVII/ 2019, dikaji dalam tulisan ini. Penelitian penulis yang mengkaji aturan terbaru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU/ XVII- 2019, berbeda dengan ini.<sup>7</sup>

Selanjutnya terdapat penelitian yang ditulis oleh Budi, S. dengan judul Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan. Di dalamnya berisi mengenai permohonan eksekusi yang ditujukan debitur dikarenakan unit jaminan fidusia di gelapkan oleh debitur sehingga terjadi penggelapan objek jaminan fidusia, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis di dalamnya berisi mengenai eksekusi jaminan fidusia jika debitur mengalami kredit macet

---

<sup>6</sup> Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.

<sup>7</sup> Diah Sulistyani, R. S., & Junaidi, M. (2019). eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Soegianto. *Jurna IUS Constituendum*, 4(2).

dengan berdasar kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVii/2019.<sup>8</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dapat dilaksanakan. Istilah "final" mengacu pada fakta bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum langsung dan tetap karena telah diputuskan dan tidak ada pihak yang dapat menggugatinya di pengadilan. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan mengikat secara hukum, artinya, karena telah diputuskan di pengadilan, maka putusan tersebut mengikat semua pihak sebagai standar hukum. Tidak hanya para pihak yang berperkara yang terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi seluruh masyarakat—baik individu, organisasi, maupun lembaga negara—juga wajib menaati dan menjalankan putusan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 10 ayat (1) huruf a, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” Kekuasaan yang bersifat final ini terdapat pada ayat ini.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk menelaah dan menuliskan pada karya tulis ilmiah dengan bentuk skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

---

<sup>8</sup> Budi, S. (2017). Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 99-107.

<sup>9</sup> Siombo, M. R. (2023). IMPLEMENTASI MEKANISME EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(2), 88-111.

DI PT. FIGROUP CABANG MALANG 1 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”

Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap proses berlangsungnya eksekusi Jaminan Fidusia.

1. Penelitian dengan judul IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PELAKSAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA yang dibuat oleh Supianto dan Rumawi yang terbit pada tahun 2022. Permasalahan yang diteliti oleh penulis yakni Bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU- XVII/ 2019 terhadap pelaksanaan jaminan fidusia, dan apa saja akibat hukum bagi kreditur atas putusan Mahkamah tersebut. Hasil penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif ini kemudian menunjukkan bahwa putusan ini mengubah sistem pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia. Dengan menggunakan titel eksekutorial sertifikat fidusia, kreditur dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia sebelum putusan dijatuhkan. Setelah putusan, eksekusi tidak bisa lagi dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus melalui proses pengadilan, seperti permohonan eksekusi, anmaning, penetapan ketua pengadilan, sita eksekusi, hingga penjualan objek eksekusi.
2. Penelitian dengan judul Pengaruh Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Rizky

Kurnia Mahardhika, Ahmad Yulda Wildanu, Sukmananda Ahya Pratiwi, Wahanani Leila Arfah. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2021 dalam ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana pengaruh ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-Xvii/2019 Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Hasil pembahasannya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, tertanggal 13 November 2019, merupakan respons terhadap permohonan uji materi atas UU Jaminan Fidusia yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Konsep “kekuasaan eksekutif” dan “sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat( 2) UU Jaminan Fidusia, menurut tafsir Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, tidak sesuai dengan UUD 1945. Lebih lanjut, penetapan lalai dalam Pasal 15 ayat( 3) yang hanya dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak, dipandang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak dapat dilaksanakan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Debitur (Studi Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019)” Penelitian ini focus terhadap konsep wanprestasi pasca PutusanMK No.18/PUU-XVII/2019 dalam hal debitur yang telah dinyatakan pailit. Pada penelitian terdahulu ini membahas lebih rinci terkait kepailitan yang dilakukan oleh

debitur selaku pemberi jaminan fidusia. Dengan hal ini, perbedaan dengan penulisan skripsi ini yaitu penelitian lebih terfokus pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU/XVII/2019.

2. Penelitian dengan judul “Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia” Penelitian menemukan bahwa putusan ini menambah beban kerja lembaga peradilan, karena setiap eksekusi jaminan fidusia kini harus melalui proses pengadilan. Hal ini berpotensi menjadikan pengadilan sebagai lembaga eksekutor, yang sebelumnya tidak terjadi sebelum putusan MK ini.pada penelitian yang penulis buat yakni pada penelitian ini penulis tidak hanya berfokus pada kendala eksekusi melalui pengadilan. Akan tetapi, penulis juga membahas tentang beberapa kendala yang dialami oleh kreditur untuk melakukan eksekusi pasca terbitnya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penerapan latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT.FIFGROUP Cabang Malang 1 Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019?

2. Bagaimana PT. FIFGROUP Cabang Malang 1 menghadapi kendala dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT.FIFGROUP Cabang Malang 1 Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU/XVII/2019
2. Untuk mengetahui bagaimana PT. FIFGROUP Cabang Malang 1 menghadapi kendala dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Setelah penelitian ini diharapkan memberi penjelasan tentang pentingnya menerapkan perjanjian fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Penulis**

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan ilmu dan wawasan baru tentang perjanjian Fidusia pada perusahaan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor.

b) Bagi Mahasiswa

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum sebagai tambahan pengetahuan dan informasi dalam mata kuliah Hukum Perdata khususnya tentang perjanjian jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan atau Finance.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan memberi pengetahuan kepada Masyarakat tentang perjanjian dengan jaminan fidusia dalam praktik perkreditan barang dalam Perusahaan Pembiayaan atau biasa disebut Finance.

d) Bagi Perusahaan Pembiayaan

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih ide serta masukan bagi para pihak khususnya perusahaan pembiayaan yang berhubungan dengan jaminan fidusia.

**E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk membantu Masyarakat dalam mengembangkan ilmu hukum Keperdataan mengenai perjanjian jaminan fidusia . penulis juga berharap dapat pula untuk bisa menjadi dokumen akademik yang nantinya dapat bisa dijadikan sebagai acuan bagi civitas akademik lainnya.
2. Diharapkan dari penelitian ini dapat membuat para calon debitur lebih mengerti dan memahami akan adanya perjanjian jaminan fidusia dan membuat para debitur lebih berhati hati apabila akan melaksanakan suatu

perbuatan yang dapat melanggar isi dari perjanjian fidusia yang telah disetujui kedua belah pihak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah metodis yang mengkaji dan mengevaluasi berbagai masalah hukum dalam masyarakat dengan menggunakan teknik dan gagasan tertentu. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris, yang melihat penerapan hukum yang sebenarnya dalam masyarakat selain menganalisis unsur-unsurnya secara normatif. Metode ini memandang hukum sebagai komponen realitas sosial. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, khususnya manajemen dan karyawan PT FIFGROUP Cabang Malang. Hasil wawancara dijadikan data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan, literatur, dan karya ilmiah lain<sup>10</sup>. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan dan hambatan perlindungan hukum kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan, khususnya di PT FIFGROUP Cabang Malang.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penulis akan melakukan penelitian di Kantor PT. FIFGROUP Cabang MALANG 1 pada JL. BURING 1 KAV 3, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen Kota Malang Jawa Timur.

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 74

Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kantor FIFGROUP Cabang Malang 1 yang memberikan kredit kendaraan bermotor menggunakan perjanjian jaminan fidusia.

### 3. Jenis Data

#### a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>11</sup> Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan 2 responden yaitu bersama Pak Aris Soca selaku *Human Resources Development (HRD)*, Mas Indra Ravi selaku *spv Litigasi Recovery Central Remedial Jatim 2*. Dengan menggunakan purposive sampling yang dipilih penulis untuk mencapai sebuah tujuan penelitian.

#### b) Data sekunder

Data Sekunder adalah bahan Data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang sudah ada, seperti dokumen, arsip, laporan, peraturan, atau literatur yang relevan dengan penelitian.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai bahan hukum sekunder adalah meliputi beberapa permasalahan hukum yakni skripsi, tesis dan disertasi. Serta juga meninjau dari pendapat para ahli hukum. Serta diperoleh dari dokumen-dokumen, informasi, Jurnal Penelitian terdahulu dan juga buku-buku yang berkesinambungan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>11</sup> SoerjonoSoekanto, PengantarPenelitianHukum (Jakarta: UI Pres, 1986), h. 10.

<sup>12</sup> Ibid., h. 12

a) Teknik pengumpulan data primer diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara bersama dengan Pak Aris Soca selaku *Human Resources Development (HRD)*, Mas Indra Ravi selaku *spv Litigasi Recovery Central Remedial Jatim 2*. Sesuai dengan kompetensi yang beliau miliki untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Wawancara adalah interaksi antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban, dengan tujuan memperoleh informasi, data, atau pendapat. Metode ini efektif untuk menggali informasi langsung dari sumber, baik untuk penelitian ilmiah. Dalam penelitian, wawancara lebih terstruktur dan formal dibanding percakapan biasa, karena peneliti mengarahkan proses untuk memperoleh perasaan, persepsi, dan pemikiran narasumber secara jelas dan terarah.<sup>13</sup> Selanjutnya, penelitian juga didukung oleh adanya dokumentasi penelitian. Dokumentasi penelitian adalah proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan penyimpanan informasi atau dokumen yang digunakan sebagai data atau bukti dalam penelitian ilmiah. Dokumen-dokumen ini berupa catatan tertulis, gambar, atau bahan referensi lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Dokumentasi sangat penting dalam

---

<sup>13</sup> Hakim, L. (2021). Wawancara. *Lombok Utara: Pordakwirs*.

penelitian karena dapat memberikan informasi asli atau langsung dari sumbernya, serta dapat dijadikan sebagai bukti atau referensi ilmiah.<sup>14</sup>

- b) Teknik pengumpulan Data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka berupa Peraturan perundang - undangan, buku literatur, jurnal, karya ilmiah digunakan terdiri dari bahan tertulis atau dokumen - dokumen yang ada sebelumnya, data sekunder ini berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi. Dokumen resmi pemerintah hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum.<sup>15</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat deskriptif, di mana data yang diperoleh berupa kata-kata, hasil wawancara, dan dokumen akan diolah secara langsung oleh peneliti. Metode penelitian kualitatif menekankan pada proses analisis secara mendalam (in-depth analysis), sehingga peneliti dapat menggali dan memahami fenomena secara utuh serta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, penelitian dilakukan dengan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>14</sup> <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/dokumentasi-adalah-pengertian-fungsi-dan-jenisnya>

<sup>15</sup> S. Nasution dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah, (Bandung: Jemmars, 1988), h. 58.

<sup>16</sup> <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb497ed01fb73000fce130b/metode-penelitian-kualitatif-dalam-metodologi-penelitian-ilmu-hukum/>

Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap praktik dan kebijakan di PT.FIFGROUP CABANG MALANG 1.

Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif mampu mengungkap makna di balik fenomena sosial, termasuk bagaimana hukum diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Penelitian kualitatif tidak hanya menekankan pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap perilaku, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian.<sup>17</sup> Analisis kualitatif sangat relevan untuk mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik bisnis dan perlindungan hukum di perusahaan pembiayaan, seperti yang terjadi di PT.FIFGROUP CABANG MALANG 1.

---

<sup>17</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>